



**P U T U S A N**

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Ibrahim Alias Rendy
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rendy Ibrahim Alias Rendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh **Rommy Y. Hiola, S.H., M.H., dan Novaria Hadjarati, S.H.,** Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN yang beralamat di Jalan Ahmad Nadjamuddin Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/S.K/LKBH/Pidana/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 November 2022, Nomor : W20-U1/186/AT.03.06/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rendy Ibrahim Alias Rendy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk* “ **Dan “ penganiayaan”** sebagaimana dakwaan Kumulatif JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rendy Ibrahim Alias Rendy** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun Dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **Rendy Ibrahim Alias Rendy**, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa Rendy Ibrahim Alias Rendy dengan sengaja membawa dan sering membawa senjata tajam berjenis badik yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Nurlaila Kantu yang sedang berada di kost nya bernama Kost Tiara, setelah sampai di kost Tiara kemudian terdakwa memanggil saksi Nurlaila Kantu untuk menemui terdakwa yang sedang menunggu di teras kamar kost saksi Nurlaila Kantu, yang mana setelah bertemu terdakwa dan saksi Nurlaila Kantu adu mulut dan saling dorong, lalu terdakwa mencabut senjata tajam pisau berjenis badik miliknya yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, dan kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah saksi Nurlaila Kantu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan dan bahu sebelah kiri saksi Nurlaila Kantu, kemudian terdakwa langsung pergi dari Kost Tiara tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurlaila Kantu Alias Nurlaila Putri Alias Lila Alias Putri mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD PROF. DR. H.ALOEI SABOE, Nomor : 353/Peng/94/RS/2022 tanggal 03 April 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mohamad Arafat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Daerah lengan kiri atas tampak luka gores lurus dengan ukuran Panjang lima centi meter akibat sentuhan benda tajam titik.
- Daerah lengan bawah kanan bagian depan tampak luka robek dengan ukuran lima kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam titik.

Pendapat / Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951

**DAN**

## **KEDUA**

---- Bahwa ia terdakwa **RENDY IBRAHIM Alias RENDY**, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAILA KANTU alias NURLAILA PUTRI alias LILA alias**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTRI dengan menggunakan senjata tajam jenis badik**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa Rendy Ibrahim Alias Rendy dengan sengaja membawa dan sering membawa senjata tajam berjenis badik yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Nurlaila Kantu yang sedang berada di kost nya bernama Kost Tiara, setelah sampai di kost Tiara kemudian terdakwa memanggil saksi Nurlaila Kantu untuk menemui terdakwa yang sedang menunggu di teras kamar kost saksi Nurlaila Kantu, yang mana setelah bertemu terdakwa dan saksi Nurlaila Kantu adu mulut dan saling dorong, lalu terdakwa mencabut senjata tajam pisau berjenis badik miliknya yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, dan kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah saksi Nurlaila Kantu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan dan bahu sebelah kiri saksi Nurlaila Kantu, kemudian terdakwa langsung pergi dari Kost Tiara tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurlaila Kantu Alias Nurlaila Putri Alias Lila Alias Putri mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD PROF. DR. H.ALOEI SABOE, Nomor : 353/Peng/94/RS/2022 tanggal 03 April 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mohamad Arafat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Daerah lengan kiri atas tampak luka gores lurus dengan ukuran Panjang lima centi meter akibat sentuhan benda tajam titik.
- Daerah lengan bawah kanan bagian depan tampak luka robek dengan ukuran lima kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam titik.

Pendapat / Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nurlaila Kantu**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan Senjata Tajam;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Rendy Ibrahim Alias Rendy** dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai pacar saksi pada saat itu ;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada didalam kamar kostnya bersama -sama dengan teman- teman saksi sedang ngobrol kemudian datang Terdakwa langsung membuka pintu dan menuju kamar mandi lalu keluar dan memanggil saksi namun saksi menolak , tiba- tiba didekati oleh Terdakwa dan terjadi cekcok , tiba- tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung mengarah ke saksi namun saksi sempat menangkis dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi mengalami luka sayat selanjutnya Terdakwa kembali melukai saksi dengan senjata tajam tersebut dan mengenai bahu kiri saksi ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban sempat dirawat di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktifitas;
- Bahwa, pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Hanna Juliana Sondakh**, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan Senjata Tajam;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Rendy Ibrahim Alias Rendy** dan yang menjadi korban adalah Saksi **Nurlaila Kantu**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi sedang minum minuman keras tiba- tiba Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggyunakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa beberapa lama kemudian pada saat saksi sedang tidur tiba- tiba datang Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa ada masalah dengan saksi korban dan telah melukai saksi korban sambil mengangkat bajunya dan memperlihatkan pisau miliknya yang diselip di pinggangnya kemudian Terdakwa langsung pulang ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi korban **Nurlaila Kantu** sedang cek- cok dengan Terdakwa melalui chating handphone, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa datang ke tempat kost saksi korban, kembali lagi terjadi pertengkaran/ adu mulut lalu saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengayunkan pisau badik itu kearah saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan lagi pisau badik tersebut ke saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam milik saksi dengan maksud untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai hak untuk memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis badik kepada yang berwenang ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD PROF. DR. H.ALOEI SABOE, Nomor : 353/Peng/94/RS/2022 tanggal 03 April 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mohamad Arafat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Daerah lengan kiri atas tampak luka gores lurus dengan ukuran Panjang lima centi meter akibat sentuhan benda tajam titik.
- Daerah lengan bawah kanan bagian depan tampak luka robek dengan ukuran lima kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam titik.

Pendapat / Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa awalnya saksi korban **Nurlaila Kantu** sedang cek- cok dengan Terdakwa melalui chating handphone, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa datang ke tempat kost saksi korban, kembali lagi terjadi pertengkaran/ adu mulut lalu saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa lalu Terdakwa mengayunkan pisau badik itu kearah saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan lagi pisau badik tersebut ke saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam milik saksi dengan maksud untuk menjaga diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai hak untuk memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis badik kepada yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/penusuk;

## Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rendy Ibrahim alias Rendy yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Nurlaila Kantu sedang cek-cok dengan Terdakwa melalui chating handphone, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa datang ke tempat kost saksi korban, kembali lagi terjadi pertengkaran/ adu mulut lalu saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau badik itu ke arah saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan lagi pisau badik tersebut ke saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam milik saksi dengan maksud untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai hak untuk memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis badik dari yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak membawa, senjata penikam/penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

## Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambilalih pertimbangan sebelumnya, dengan demikian unsur barang siapa telag terbukti;

## Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Kost Tiara alamat Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Nurlaila Kantu sedang cek-cok dengan Terdakwa melalui chating handphone, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa datang ke tempat kost saksi korban, kembali lagi terjadi pertengkaran/ adu mulut lalu saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau badik itu kearah saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan lagi pisau badik tersebut ke saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD PROF. DR. H.ALOEI SABOE, Nomor : 353/Peng/94/RS/2022 tanggal 03 April 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mohamad Arafat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Daerah lengan kiri atas tampak luka gores lurus dengan ukuran Panjang lima centi meter akibat sentuhan benda tajam titik.
- Daerah lengan bawah kanan bagian depan tampak luka robek dengan ukuran lima kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam titik.

Pendapat / Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Rendy Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" dan "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ottow W. T, Ganda Pura Siagian, S.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.,